



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 30 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : a. Bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Satuan Pendidikan serta efektifitas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Pendidikan, adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan.
7. Kepala UPTD, adalah Kepala UPTD pada Dinas Pendidikan.
8. Satuan Pendidikan, adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal.
9. Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non formal.
- (3) UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. UPTD Satuan Pendidikan Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar (SD);
 - c. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- (4) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan merupakan Unsur Pelaksana Teknis kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang merupakan jabatan fungsional guru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang merupakan jabatan fungsional pamong belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan, terdiri dari :
- a. Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan non struktural dan dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jabatan non struktural dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Satuan Pendidikan.

Pasal 5

Struktur Organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) UPTD Satuan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang penyelenggarakan Pendidikan Formal dan Non Formal.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan program pendidikan Formal dan Non Formal;
 - b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan Formal dan Non Formal;
 - c. pelaksanaan pengabdian masyarakat bidang pendidikan Formal dan Non Formal;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;

- e. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan UPTD Satuan Pendidikan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervise kepada guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sekolah;
 - b. pengawasan proses belajar mengajar, pelaksanaan dan penilaian terhadap proses, dan hasil belajar serta Bimbingan dan Konseling (BK) sebagai pembina kesiswaan;
 - c. pelaksanaan bimbingan dan penilaian bagi para guruserat tenagakependidikanlainnya;
 - d. penyelenggaraan administrasi sekolah yang meliputi administrasi ketenagaan, keuangan, kesiswaan, sarana prasarana dan kurikulum;
 - e. pelaksanaan hubungan sekolah dengan lingkungan sekitar dan/atau masyarakat;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan Non Formal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pelayanan pendidikan non formal;
 - b. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - c. pelaksanaan administrasi pada UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Kepala Urusan Tata Usaha UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Satuan Pendidikan Formal terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari Pamong Belajar dan Jabatan fungsional lainnya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal

Pj. BUPATI PROBOLINGGO

R. TJAHO WIDODO, SH.M.Hum

